

**SUAMI MEMAKSA ISTERI BEKERJA
UNTUK MENCUKUPI NAFKAH KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RIZKA AZKIA

NIM. 150101013

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

**SUAMI MEMAKSA ISTRI BEKERJA
UNTUK MENCUKUPI NAFKAH KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu
Hukum Islam


Oleh

RIZKA AZKIA
NIM. 150101013

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/ Di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP : 195812311988031017

Pembimbing II,



Amrullah, S.HI, LL.M
NIP: 198212112015031003

**SUAMI MEMAKSA ISTRI BEKERJA
UNTUK MENCUKUPI NAFKAH KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal:

Jum'at, 01 November 2019 M
04 Rabiul Awal 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Nasa'iy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Sekretaris,




Amrullah, S.HI, LL.M
NIP: 198212112015031003

Penguji I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., M.H
NIP: 194910121978031002


Penguji II,



Muhammad Iqbal S.E, MM
NIP: 197603122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizka Azkia
NIM : 150101013
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Yang Menyatakan,



(Rizka Azkia)

ABSTRAK

Nama : Rizka Azkia
NIM : 150101013
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal *Munaqasyah* : 1 November 2019
Halaman Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Amrullah, S.H, LL.M
Kata Kunci : Memaksa, Bekerja, Nafkah Keluarga.

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya. Dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Dapat dipahami, bahwa pada dasarnya kewajiban dalam mencari nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun tidak ada larangan jika isteri dengan rela dan ikhlas membantu suami bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga. Oleh karena itu jika isteri tidak mau bekerja tidak dibenarkan untuk memarahi isteri. Namun berbeda dengan kenyataan yang terjadi saat ini bahwa suami yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja memaksa isterinya bekerja. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dan *library research* yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pemaksaan suami terhadap isteri untuk bekerja guna mencukupi nafkah keluarga yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan yang semakin meningkat, pekerjaan suami yang tidak tetap, penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi biaya pendidikan anak. Pandangan hukum Islam mengenai pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk bekerja adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Karena atas nama pemaksaan tidak pernah dibenarkan sebagaimana di dalam beragama tidak dibolehkan adanya pemaksaan, apalagi memaksa seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya suami bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)”**.

Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada Dr. Nasaiy Aziz, MA dan Amrullah, SHI, LL.M selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, M.H dan Muhammad Iqbal, SE, MM selaku penguji.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus sebagai penasehat akademik, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.

Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda Anwar Ibrahim dan ibunda Dra. A. Mardhiah, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini. Terima kasih kepada saudara kandung saya Rahmad Aulia, Risda Ashfarina, Riskul Ichsan yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya kepada penulis hingga karya ilmiah dapat terselesaikan. Terima kasih juga kepada keluarga besar Abdul amid yang telah memberikan dukungan dan doa yang kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat dan bisa membuat karya ilmiah ini selesai.

Terima kasih kepada Keuchik Gampong Meunasah Krueng, Santan, dan Jurong Peujera, beserta seluruh staf yang ada didalamnya, juga untuk para masyarakat terlibat yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini objek dalam penelitian penulis.,

Terima kasih kepada Zulfansyah, ST yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya hingga karya ilmiah ini selesai.

Terima kasih kepada sahabat karib, Maulidya Annisa, Rafi'ah, Wani Maulida Alsa, Nurhakimah, Nafisah Azzahra, Zahratul Aini dan Nurul Hasanah, Juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati

setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai. Terimakasih juga kepada teman-teman KPM gampong Aweek terkhusus Maya Susanti Nara, Reyza Sofya Nabila yang telah memberikan dukungan, dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 12 Oktober 2019
Penulis,

Rizka Azkia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA	
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya	13
1. Pengertian Nafkah	13
2. Dasar Hukum Nafkah	15
B. Bentuk-Bentuk Nafkah yang Harus Ditanggung Suami.....	20
C. Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga.....	23
D. Kadar Nafkah yang Harus Ditanggung Suami	27
BAB TIGA : DESKRIPTIF TENTANG SUAMI MEMAKSA ISTERI BEKERJA UNTUK MENCUKUPI NAFKAH KELUARGA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Faktor-Faktor Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga.....	42
C. Bentuk-Bentuk Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga dan Akibat.....	46
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga.....	50

BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia buat selamanya. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka pasangan suami isteri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dapat melahirkan keharmonisan yang diinginkan bagi setiap pasangan sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah, danrahmah.

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi pengayom untuk isteri dan anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri dan menjaga isteri dengan baik. Dalam banyak literatur, tentunya merujuk pada dalil hukum Islam, dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang lebih besar dan memiliki posisi yang lebih dibandingkan isteri. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan.¹

Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur sedemikian rupa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu

¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet IV,(Jakarta: Kencana Prenada media Group,2012), hlm. 206.

suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban.²

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya. Dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Yang mana nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya.³

Hal ini dapat diketahui karena salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah adalah pernikahan, dimana suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Ibnu Hazm berkata, “Suami wajib menafkahi isteri sejak mengadakan akad pernikahan atasnya.⁴ Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁵

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an sendiri telah mewajibkan hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Thalaq ayat 7.⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet III (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009), hlm. 159.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet I, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm.443.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 436.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah,2009), hlm. 212.

⁶(QS. Ath-Thalaq [65]:7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq:7)

Dari ayat tersebut hendaknya dapat dipahami, bahwa nafkah merupakan pemberian suami atas isteri. Ia adalah hak isteri dan merupakan kewajiban suami atas isterinya. Syafi'i berkata, "di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat penjelasan bahwa suami menanggung hak yang tidak bisa ditinggalkan isterinya berupa nafkah, pakaian, pelayanan dalam kondisi dimana isteri tidak mampu mendapatkannya.⁷ Fikih Islam juga menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi, melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh isteri, menjamin segala kebutuhan isteri seperti sandang, pangan, papan.⁸

Hadis tentang nafkah, menjelaskan kebutuhan minimal seorang isteri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah. Kebutuhan tersebut antara lain pakaian.⁹ Sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.

Ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memenuhi nafkah isteri juga diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat

⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Cet I, (Jakarta: Cendekia, 2005), hlm 428.

⁸Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Cet II, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm.261.

⁹Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 153.

kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.¹⁰

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia kewajiban dalam memenuhi nafkah isteri dibebankan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan membatasi sesuai dengan kemampuan suami. Namun tidak heran pada masa milenial saat ini, dengan adanya tuntutan ekonomi yang semakin meningkat dikalangan keluarga menyebabkan suami menyuruh isterinya untuk bekerja walaupun pada waktu yang bersamaan suami juga bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Fenomena demikian dapat terealisasi jika isteri juga menyetujui untuk bekerja sebagai bentuk menolong suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga walaupun pada dasarnya kewajiban dalam memenuhi nafkah adalah tugas suami selagi ia memiliki kemampuan. Islam menganggap perempuan sebagai penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi perempuan.

Dari gambaran hukum seperti diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya kewajiban dalam mencari nafkah merupakan tanggung jawab suami, suami tidak dapat memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu jika isteri tidak mau bekerja tidak dibenarkan untuk memarahi isteri. Namun berbeda dengan kenyataan yang telah dilihat saat ini bahwa ada beberapa faktor yang telah terjadi, salah satu faktornya ialah suami yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja memaksa isterinya bekerja yang mana hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi pada pasangan suami isteri yang terdapat di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang mana kronologi peristiwa yang terjadi ialah karena ada beberapa faktor sehingga suami memaksa isterinya bekerja.

¹⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Cet V, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.16.

Oleh karena itu, permasalahan yang berkaitan dengan pemaksaan seorang suami kepada isterinya untuk bekerja merupakan kasus yang sangat menarik untuk dikaji sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis menjelaskan beberapa tujuan penelitian seperti berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap suami yang memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata dalam tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa

Memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan).¹¹ Memaksa yang dimaksud dalam skripsi ini ialah suami secara lahir dan bathin mampu memberikan nafkah kepada isteri, akan tetapi dalam kasus skripsi ini suami meminta secara paksa kepada istri untuk bekerja dengan tujuan untuk mencukupi nafkah keluarga.

2. Bekerja

Bekerja adalah melakukan suatu untuk mendapatkan suatu tujuan dalam mencari nafkah.¹² Bekerja yang dimaksud dalam skripsi ini ialah sesuatu yang harus dilakukan seorang isteri untuk mencari nafkah yang halal dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

3. Nafkah Keluarga.

Nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal untuk hidup sehari-hari.¹³ Keluarga ialah ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisirumah.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga yang dimaksud dalam skripsi ini ialah belanja untuk kebutuhan sehari-hari.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran perbedaan dan persamaan berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pemaksaan suami terhadap isteri untuk bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya,

¹¹Tri Kurniati Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet II, (Jakarta:Eska Media 2003), hlm.501.

¹²Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.682.

¹³*Ibid*, hlm.947.

¹⁴*Ibid*, hlm. 659.

Kabupaten Aceh Besar). Namun, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian penulis yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Qadar mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*" penelitian ini meneliti peran isteri berprofesi sebagai pencari nafkah utama di Gampong Ligan Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya, hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Faktor ekonomi tersebut muncul karena disebabkan karena suami malas atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, isteri memang tidak memiliki suami, suami sakit dan suami tidak mampu. Kelangsungan hidup rumah tangga ketika isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama maka muncul dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ialah kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, pendidikan anak terpenuhi dan utang piutang dapat terselesaikan.

Dampak negatif ialah isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, anak-anak tidak terurus, dan dapat mengurangi bahkan merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam pandangan hukum Islam, profesi isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu atau dalam keadaan darurat. Wanita boleh memasuki berbagai profesi, asal tugas-tugasnya dan kewajibannya sebagai isteri terlaksanakan serta tetap memperhatikan hukum-hukum yang ditentukan agama.¹⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Heri Suwandi mengenai "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri Dalam Rumah Tangga*" peneliti ini meneliti pandangan masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian seorang isteri dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁵Lailatul Qadar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015

masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang bahwa batasan-batasan kewajiban dan bakti seorang isteri sebagai rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada batasan melayani suami dalam kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan kesucian diri.

Namun, jauh dari itu semua masyarakat memandang bahwa tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya menjadi bagian dari kewajiban seorang isteri yang mesti dilaksanakan. Dalam hukum Islam ditetapkan bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Ditetapkan bahwa isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara eksplisit tergambar dalam nas. Diantaranya yaitu kewajiban untuk melayani suami dalam hubungan biologis, kewajiban untuk menjaga harta dan kehormatan selaku isteri, serta kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami.

Adapun tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci, dan lainnya, merupakan bagian dari pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Ditentukan juga bahwa suami berhak untuk menuntut hak-haknya yang merupakan kewajiban isteri, dan suami dilarang untuk menuntut sesuatu yang bukan haknya, termasuk menuntut isteri untuk mengabdikan/berkhidmat kepadanya.¹⁶

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saifu Bobby El Baqy mengenai "*Kedudukan Seorang Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Nemplak, Kabupaten Boyolali)*" peneliti ini meneliti tentang alasan keikutsertaan isteri dalam menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga adalah karena untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meringankan

¹⁶Heri Suwandi, "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Rumah Tangga*", (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

beban suami mereka. Jika hanya mengandalkan penghasilan suami saja yang memiliki pekerjaan tetap serta pendapatan yang minim maka tidak akan tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga peran isteri sangat dibutuhkan dalam pemenuhan tersebut.

Isteri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menimbulkan beberapa dampak positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul yaitu dengan bekerjanya isteri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga, sehingga suami dan anak cenderung terabaikan dan tidak terurus.¹⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Darmawati mengenai “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*” peneliti ini meneliti tentang konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam adalah merupakan kewajiban dan menjadi hak isteri. Pada dasarnya peran suami isteri mesti di bagi bersama, suami sebagai kepala keluarga berada di luar rumah rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga keluarga. Isteri sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku.

Oleh karena itu suami berkewajiban menafkahi isteri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan isteri tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga meskipun tergolong orang kaya. Konsep nafkah dalam rumah tangga perspektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar, merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya taraf hidup keluarga maka penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena itu para wanita atau isteri ikut bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah, dalam Islam tidak ada larangan

¹⁷Saifu Bobby El Baqy, *Kedudukan Seorang Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngeemplak, Kabupaten Boyolali)*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2016.

wanita bekerja diluar rumah selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam.¹⁸

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zurkarnain mengenai “*Peran Isteri dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah*” peneliti ini meneliti tentang peran isteri dalam mencari nafkah di luar rumah. Tujuannya untuk meringankan beban suami dan tolong menolong dalam membiayai keperluan rumah tangga.¹⁹

Melihat kepada penelitian penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, mengingat penulis gunakan dan penulis kaji fokus kepada suami yang memaksa isteri bekerja.

F. Metode Penelitian

Hasil sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian yang objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.²⁰ Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

¹⁸Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*, Fakultas Dirasah Islamiyah, Pasca Sarjana Uin Alauddin Makassar, 2014

¹⁹Zurkarnain, *Peran Isteri Dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.18.

- a. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian.²¹
- b. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²² Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mewawancarai langsung kepada tiga orang warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer di dapat dari observasi di lapangan dan wawancara oleh responden. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti buku Fiqh Munakahat, Fiqh Keluarga, Fiqh Sunnah dan lain sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, terdiri dari tiga Gampong, yaitu Gampong Meunasah Krueng, Santan, dan Jurong Peujera.

5. Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk menggambar hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh.

²¹Sofiyon Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.19-20.

²²RiantoAdi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2005), hlm.72.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing dari bab itu terdiri dari sub-sub bab yang akan dijelaskan sebagai berikut. Penulis telah merincikan sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat mengenal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga yang terdiri dari pengertian nafkah dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk nafkah yang harus ditanggung suami, suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, kadar nafkah keluarga yang harus ditanggung suami,

Bab tiga menjelaskan deskriptif tentang suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga, bentuk-bentuk suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga dan akibatnya, pandangan hukum Islam tentang suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga.

Bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran penulis.

BAB DUA

KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-inafaqan*.¹ Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai “hak menafkahkan dan atau membelanjakan”.² Dengan demikian kata nafkah menyangkut biaya penghidupan.³ Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.⁴

Secara istilah nafkah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya.⁵ Secara terminology nafkah dalam konteks fiqih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet; III, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165.

²Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm.436.

³Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibari al- Fannani, *Fat-hul Mu'in* Jilid2, terj. Moch. Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 1334.

⁴Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet;II, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.947.

⁵A.Mujab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 139.

yang menjadi tanggung jawab seseorang, betupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁶

Dalam Ensiklopedi hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.⁸

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁹

Menurut istilah ahli fiqih nafkah merupakan yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.¹⁰

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi pembicaraan di kalangan ulama.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam konsep fikih klasik nafkah di fokuskan pada masalah makanan, pakaian,

⁶Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah*, (Jakarta: Darul Ulum Pers, 996), Juz 4, hlm. 426.

⁷Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensikopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van houe, 1997), hlm 1281.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 430,

⁹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet I, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 101.

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinnan...*, hlm. 166.

dan kediaman. Nafkah menjadi satu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami isteri dalam perkawinan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri.¹² Kelakikan seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu realisasi ibadah dalam rumah tangga.¹³ Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku meneurut keadaan dan tempat.¹⁴

Syari'at mewajibkan nafkah bagi isteri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah, isteri dibatasi dan ditahan untuk suaminya agar dia dapat dinikmati oleh suaminya secara terus-menerus. Isteri wajib mentaati suami, tinggal dirumahnya, mengurus tempat tinggalnya, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri dan menafkahnya, selama hubungan suami-isteri masih ada antar keduanya dan selama tidak kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah. Hal itu sesuai kaidah umum, "*Setiap orang yang ditahan untuk memenuhi hak dan memberikan manfaat kepada orang lain maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang untuknya dia tahan.*"¹⁵

¹²*Ibid*, hlm, 166,

¹³Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 69.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 432,

Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat berikut:

a. Surah Ath-Thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا
سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq:7)¹⁶

b. Surat Al-Baqarah (2) ayat233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).¹⁷

¹⁶(QS. Ath-Thalaq [65]:7)

¹⁷(QS. Al-Baqarah [2]: 223)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari isteri.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

c. Surat At-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. At-Thalaq:6)¹⁹

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa suami berkewajiban memberikan tempat tinggal kepada isteri baik yang ditalak raj'i, bain, hamil ataupun tidak.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah

¹⁸Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.175.

¹⁹(QS. At-Thalaq [65]: 6)

tertentu untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh isteri ternyata benar.

Isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabilasuami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.²⁰

Jumhur ulama berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka isteri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadis Nabi dari Aisyah sehubungan dengan isteri Abu Sofyan. Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh, Abu Sofyan adalah laki-laki yang pelit. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kepadaku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa dia ketahui,” Beliau pun bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَحِيحٌ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَأَمِّنُ مَالَهُ، وَلَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِلَمَعْرُوفٍ

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Suatu saat Hindun datang kepada Rasulullah SAW, seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, dimana ia tidak membiayaiku dan anakku dengan biaya yang mencukupi kebutuhanku, maka apakah aku boleh mengambil biaya dari hartanya tanpa sepengetahuannya?” Beliau bersabda, “Ambillah (biaya dari hartanya) dengan cara yang baik yang

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat*.(Jakarta: Rajawali Pers. 2014), hlm.164-165.

mencukupimu dan anakmu. (HR. Nasa'i dan Muttafaqun alaih)²¹

Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi r.a, berkata, “Wahai Rasulullah, apa hak isteri dari kami?” Beliau bersabda,

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Diriwayatkan oleh muawiyah Al Qusyairi, dia berkata, “Saya berkata, “Wahai Rasulullah apa hak isteri-isteri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, ‘Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan memukul wajah, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkannya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang), kecuali di rumah. (HR. Abu Daud)²²

Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi utang atas suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama ini adalah

²¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, penerjemah Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 793.

²²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, penerjemah Tajuddin Arief, Abdul Syukur, dkk, jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 828.

bahwa kewajiban nafkah itu bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana layaknya kewajiban yang bersifat *ghairu muhaddad*.²³

B. Bentuk-Bentuk Nafkah Yang Harus Di Tanggung Suami

Adapun kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap isteri tidak hanya dalam lingkup lahiriah (kebendaan), namun juga mencakup bathiniah. Nafkah lahiriah merupakan segala pemberian yang dikeluarkan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada dasarnya nafkah yang dipenuhi terlebih dahulu yaitu sandang, pangan, papan dan peralatan rumah tangga yang pemenuhannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perekonomian suami serta adat atau kebiasaan di masyarakat.

Nafkah batin merupakan satu hal yang harus diperhatikan oleh suami dalam usaha memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada isteri. Ibn Hazm seperti yang dikutip oleh Djaman Nur, berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah batin kepada isterinya sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan jika ia mampu, bila ia tidak melakukan hal itu berarti ia telah durhaka kepada Allah SWT.²⁴

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Djaman Nur bahwa memberikan nafkah batin itu tidak wajib, karena memberikan nafkah batin itu adalah hak suami bukan merupakan kewajibannya, jadi terserah kepada si suami apakah ia mau atau tidak menggunakan haknya. Imam Ahmad menetapkan bahwa selama empat bulan sekali seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan maksimalnya enam bulan sekali bila suami berpergian meninggalkan isteri.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 173.

²⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 113.

²⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 113.

Imam Ahmad mendasarkan pendapatnya pada kisah Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah yang mendapati seorang wanita sedang berkelah kesah karena kesepian setelah ditinggal pergi berperang oleh suaminya, lalu ia menanyakan berapa lama kondisi seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, kepada putrinya Hafsa yang dijawab selama 5-6 bulan. Maka kemudian Umar menetapkan batas waktu tugas bagi tentara untuk bertempur maksimal dalam waktu 6 bulan, dengan perincian sebulan untuk pergi dan 4 bulan untuk melaksanakan tugas di medan pertempuran serta sebulan untuk kembali.²⁶

Adapun bentuk-bentuk nafkah dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁷

2. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukan dengan wajar.
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri.

²⁶*Ibid*, hlm. 114.

²⁷Yusuf Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Cet I, (Yogyakarta: Selma Pustaka,2004), hlm. 152.

- c. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri.
- e. Membimbing isteri sebaik-baiknya
- f. Memberi kemerdekaan kepada isteri untuk berbuat, bergaul, di tengah-tengah masyarakat.
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri, dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan.²⁸

Di antara nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri adalah apa yang dibutuhkannya berupa sisir, sabun, minyak, dan barang-barang lain yang digunakan untuk membersihkan diri. Para ulama Mazhab Syafi'i berkata, "Adapun minyak wangi, apabila dimaksudkan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, wajib atas suami untuk mengadakannya karena dimaksudkan untuk membersihkan diri. Apabila dimaksudkan untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, suami tidak wajib mengadakannya karena hal itu adalah hak suami sehingga dia tidak boleh dipaksa untuk memberikannya."²⁹

Berlanjut pada nafkah kesehatan, suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kesehatan, baik membeli obat-obatan ataupun biaya ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili pemikiran fikih kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah menjadi wajib.³⁰

²⁸Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I...*, hlm. 171.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 439.

³⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 123.

C. Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai kewajiban Syar'i yang ditujukan kepada laki-laki (suami, ayah). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum- hukum lain seputar nafkah didasarkan pada firman Allah dalam surat an- Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَالْتَبِعُوهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS. An-Nisa:34)³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih daripada isteri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga.Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi isteri dan anak-anaknya.³²Tentunya laki-laki berkewajiban segala keperluan pihak yang dipimpinya dalam lingkup rumah tangga.

Dapat dipahami, bahwa ayat diatas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami karena laki-laki dianggap sebagai manusiayang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak.Isteri tidak berkewajiban memberi nafkah dikarenakan wanita dianggap

³¹(QS. An-Nisa [4] :34)

³²H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.319.

sebagai wanita lemah dan kurang akal, oleh karenanya suaminya yang wajib mencari dan memberinafkah pada isteri.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari nafkah; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.³³

Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak isteri menyerahkan dirinya secara loyalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan hidup.³⁴

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan terpaksa, serta tidak menampakkan sifat tidak senang. Apabila salah satu sifat itu ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman.³⁵

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 165.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 49.

³⁵ Imam Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Dasar al-fikr, 1990), juz 5, hlm. 93.

konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.³⁶

Tanggung jawab suami untuk memberi nafkah pada dasarnya karena ia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (isteri) setelah direpotkan dengan mengandung dan melahirkan, bertanggung jawab merawat anak-anaknya, disamping mengurus urusan rumah. Hal inilah yang biasanya menghalangi mereka bekerja dan berusaha, dan menurut ungkapan al-Hafizh Ibnu Hajar, “Wanita itu terhalang untuk bekerja karena menunaikan hak suami.”³⁷

Masih banyak lagi nash yang mulia yang tidak hanya mengakui tanggung jawab ini, bahkan menganjurkan kepada suami dengan segala cara untuk memberikan kelapangan kepada isteri dan anak-anaknya, dan nash juga menetapkan bahwa yang demikian ini termasuk amal shaleh yang berpahala, bahkan didahulukan pahalanya daripada pahala-pahala mempergunakan harta untuk semua jalan kebaikan, betapapun besarnya.³⁸

Adapun nafkah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁹

³⁶Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

³⁷Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jilid 5, hlm. 163.

³⁸*Ibid*, hlm. 164.

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 dan Pasal 81 tentang hak dan kewajiban suami isteri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b si atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dala iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, tempat menataa dan tempat mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁴⁰

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* merupakan kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak seorang isteri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada isterinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniah.⁴¹

Di samping berupa pakaian, nafkah *niswah* juga meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan jasmani isteri
2. Biaya pemeliharaan kesehatan
3. Biaya kebutuhan perhiasan
4. Biaya kebutuhan rekreasi
5. Biaya pendidikan anak
6. Biaya lain yang tidak terduga

Nafkah tempat tinggal merupakan target paling penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan isteri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meskipun hanya mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan isteri tidak kepanasan, tidak kehungaran, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.⁴²

D. Kadar Nafkah Yang Harus Ditanggung Suami

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan minimum

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 1-4.

⁴¹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setis, 2010), hlm.32.

⁴²*Ibid*, hlm.45.

atau maksimum. Nash-nash syara' hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan memberi sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Oleh karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil perbedaan dalam memahaminya.

Ada beberapa perbedaan pandangan antar ulama mengenai kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri, diantaranya:

1. Penentuan Kadar Nafkah Ulama Mazhab Hanafi

Pendapat para ulama mazhab Hanafi ialah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat. Suami wajib memberikan kadar yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup kepada isteri, sesuai dengan yang berlaku dalam tradisi. Hal tersebut berbeda-beda seiring dengan perbedaan tempat, masa, kondisi. Di samping itu, suami juga wajib memberikan pakaian kepada isteri untuk musim panas dan musim dingin. Mereka berpendapat bahwa nafkah isteri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimana pun kondisi isteri.⁴³

2. Penentuan Kadar Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i

Para ulama mazhab Syafi'i tidak menyandarkan penentuan kadar nafkah kepada apa yang mencukupi, tetapi mereka berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan syariat, meskipun mereka sepakat dengan para ulama mazhab Hanafi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Suami yang kaya, yaitu yang mampu memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya, wajib menyerahkan dua mud setiap hari. Suami yang miskin, yaitu yang tidak mampu memberi nafkah dengan hartanya atau

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 439.

penghasilannya, wajib menyerahkan satu mud setiap hari. Adapun suami yang berada ditingkat menengah di antara kedua tingkat diatas wajib menyerahkan satu setengah mud setiap hari.⁴⁴

3. Penentuan Kadar Nafkah Menurut Imam Ahmad

Pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami isteri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan isteri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.⁴⁵

Nafkah yang diberikan oleh orang perdesaan tidaklah sama dengan nafkah orang kota. Begitu pula pemberian nafkah oleh orang-orang kaya yang bervariasi menurut perbedaan kelas mereka, tidaklah sama dengan nafkah yang diberikan oleh orang-orang kurang mampu. Nafkah yang patut bagi para pemimpin dan pejabat, lain dengan nafkah yang diberikan di kalangan orang awam.⁴⁶

Menurut Imam Syaukani dalam kitabnya *Al-Fathur Rabbani* yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan perbedaan mazhab dalam menetapkan nafkah dengan kadar tertentu dan ketiadaan penetapannya. Maka, segelongan para ulama dan cendikiawan, mayoritas berpendapat bahwa standar nafkah yang baku tidak ditetapkan, kecuali dengan kecukupan. Terdapat perbedaan riwayat dari fuqaha yang berpendapat adanya penentuan itu. Maka Asy- Syafi'i berkata, "Orang miskin yang berpenghasilan pas-pasan harus mengeluarkan satu muddan yang berpenghasilan menengah mengeluarkan 1,5 mud ." Abu Hanifah berkata, "Orang yang mampu, mengeluarkan tujuh hingga

⁴⁴*Ibid*, hlm. 440.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinnan...*, hlm. 170.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Cet II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 241.

delapan dirham dalam sebulan. Orang yang kurang mampu harus mengeluarkan empat hingga lima dirham.” Sebagian sahabatnya berkata, “Penetapan ini berlaku di waktu makanan murah. Adapun di waktu lainnya, maka dipertimbangkan dengan kecukupannya.”⁴⁷

Berkata Asy-Syaukani, “Yang benar ialah pendapat orang-orang yang mengatakan tidak adanya penentuan, karena perbedaan zaman, tempat, keadaan, pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa ada waktu-waktu tertentu yang menuntut pemenuhan atau membutuhkan jenis makanan melebihi waktu yang lain disesuaikan adat tradisi setempat. Disebagian wilayah penduduknya telah biasa makan sehari dua kali dan disebagian lainnya tiga kali, sedangkan sebagian lagi empat kali. Begitu pula dengan pengaruh perubahan iklim atau cuaca. Ketika dilanda musim kering kadar makanan yang dibutuhkan lebih tinggi daripada keadaan di musim panen. Begitupun dengan orang-orangnya, sebagian lainnya makan setengah sha’ sedangkan sebagian lagi dari mereka makan di bawah itu.”⁴⁸

Sesungguhnya tidaklah dinyatakan dalam syari’at yang suci ini penetapan dengan kadar tertentu, tetapi Rasulullah SAW, hanya mensyaratkan kecukupan dengan kadar yang patut. Sebagaimana tersebut dalam hadis Aisyah r.a riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa’i, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahwa Hindun berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan yang kikir dan ia tidak memberiku nafkah yang cukup bagi diriku dan anakku, kecuali yang kuambil tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau berkata, “Ambillah yang cukup bagimudan anakmu secara patut.”

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 241-242.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 242-243.

أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَجِيحٌ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَأَمِّنُ مَالِهِ، وَلَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: خُذِي
مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِلَمَعْرُوفٍ

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Suatu saat Hindun datang kepada Rasulullah SAW, seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, dimana ia tidak membiayaiku dan anakku dengan biaya yang mencukupi kebutuhanku, maka apakah aku boleh mengambil biaya dari hartanya tanpa sepengetahuannya?” Beliau bersabda, “Ambillah (biaya dari hartanya) dengan cara yang baik yang mencukupimu dan anakmu. (HR. Nasa’i dan Muttafaun alaih)⁴⁹

Hadis shahih ini menunjukkan keadaan cukup dengan persyaratan “kadar yang patut” (ma’ruf). Yang dimaksud dengannya ialah sesuatu yang wajar dan bukan yang tidak wajar.

Kewajaran yang ditunjukkan oleh hadis ini bukanlah sesuatu standar baku maupun ketetapan yang berlaku di suatu kalangan tertentu, tetapi hal ini berlaku di setiap kalangan dengan pertimbangan kebiasaan yang berlaku di antara mereka.⁵⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah perempuan diukur dengan kecukupan dan dibatasi dengan kepatutan, yaitu apa yang dikenal oleh semua pihak berdasarkan apa yang biasanya berlaku dalam keluarga perempuan. Hal ini berbeda-beda seiring dengan perbedaan masa, tempat, kondisi, dan individu.⁵¹

Pemberian nafkah di setiap tempat diperhitungkan menurut kebiasaan penduduknya dan tidak boleh menyimpang dari itu, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Begitu pula terhadap kedudukan seorang hakim, ia harus memperhatikan kewajaran dalam nafkah itu sesuai dengan waktu dan tempatnya, keadaan dan pribadinya disamping mengamati keadaan suami dalam

⁴⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, penerjemah Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 793.

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah...*, hlm. 242-243

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 437.

kemudahan dan kesulitan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam QS.Al-Baqarah ayat 236:⁵²

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَمَّ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَتَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah: 236)⁵³

Mengacu kepada uraian di atas dapat dinyatakan di sini maka telah jelas bagi untuk kita pahami bahwa benar ialah ketidakbolehan menentukan kadar makanan, maka tidak boleh pula menentukan kadar lauk-pauknya, tetapi yang diperhitungkan adalah kecukupan menurut kebiasaan.

Dalam *Syarh Al-Irsyad* yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi disebutkan, "yang diperhitungkan dalam kadar lauk-pauknya ialah penetapan qadhi dengan ijtihadnya ketika terjadi perselisihan. Maka, ditetapkan satu mud dari lauk yang cukup baginya dan bagi yang mampu dua kali lipat dari itu, sedangkan bagi yang berpenghasilan menengah ditetapkan pertengahan antara keduanya. Mengenai daging, ditetapkan kadar yang biasa berlaku di dalam negeri orang-orang yang mampu dan menengah."⁵⁴

Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang

⁵²Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah...*, hlm. 243.

⁵³(QS. Al-Baqarah [2]:236)

⁵⁴*Ibid*, hlm. 234.

zhalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya, Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik.

Kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus sesuai dengan kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi rumah tangga. Jadi dalam hal ini tidak berlebih-lebihan dalam mengelola keuangan rumah tangga agar tidak membawa akibat memberatkan suami, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi seharusnya yang wajar dan sederhana saja.⁵⁵



⁵⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 90.

BAB TIGA

DESKRIPTIF TENTANG SUAMI MEMAKSA ISTERI BEKERJA UNTUK MENCUKUPI NAFKAH KELUARGA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Gampong Meunasah Krueng

Gambaran umum Gampong Meunasah Krueng adalah menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-daa yang didapat dari survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan Masyarakat.

Pendataan akan diketahui jumlah penduduk yang berdomisili dan berdiam di gampong lebih aktual. Selisih jumlah penduduk yang terdaftar di Pemerintah Gampong dengan pendataan, ketika dilakukan analisa antara tim survei dengan data dari Pemerintah Gampong bahwa jumlah yang tercatat secara administrasi ini kemungkinan banyak yang berdomisili dan bertempat di luar Gampong Meunasah Krueng dikarenakan berbagai sebab. Kebanyakan mereka ini mencari nafkah ke luar dari gampong atautinggal sementara akibat gempa dan tsunami yang saat ini mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing. Sehingga dalam penyusunan dokumen ini memakai data yang didapat dari hasil survei.

a. Sejarah Gampong Meunasah Krueng

Legenda sejarah pembangunan gampong Meunasah Krueng diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah permukiman ratusan tahun lalu. Gampong Meunasah Krueng merupakan salah satu gampong yang terletak di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang berjarak lebih kurang ± 2 KM dari pusat ibu kota kecamatan. Luas wilayah

Gampong Meunasah Krueng adalah ± 110 Ha, yang terbagi kedalam 3 Dusun yaitu *Dusun Sentosa*, *Dusun Mulia* dan *Dusun Bahagia*. Adapun jumlah penduduk 2.675 orang/jiwayang mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri, pegawai swasta, tukang, bengkel, petani, pedagang dan lain-lain.¹

b. Kondisi geografis dan demografis

Secara umum keadaan geografis Gampong Meunasah Krueng merupakan dataran rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area perumahan dan persawahan masyarakat.

1) Letak Geografis (Batas administrasi Gampong dan luas wilayah)

Batas Wilayah	:	
Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan DAS Krueng Aceh
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Gampong Pantee
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Gampong Bineh Blang
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Gampong Santan ²

2) Luas Wilayah

Luas wilayah Gampong Meunasah Krueng secara keseluruhan ± 110 Ha yang terdiri dari :

Tanah Sawah	:	± 40 Ha
Tanah Perumahan	:	± 46 Ha
Tanah Kebun	:	± 46 Ha ³

3) Kependudukan (menurut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, mata pencaharian, perpindahan penduduk).

- Keadaan sosial ekonomi penduduk;

¹Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2016-2021

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Jumlah penduduk : 2.675 Jiwa

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.125	1.550	2.675

Sumber data: RPJM Gampong Meunasah Krueng Tahun 2016-2021

- Mata Pencaharian :

Usia Produktif	2.000 Jiwa
Usia Non Produktif	675 Jiwa

Sumber data: RPJM Gampong Meunasah Krueng Tahun 2016-2021

4) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (dalam KK/ Jiwa)

Kaya	Sedang	Kurang mampu
50 KK	345 KK	140 KK

Sumber data: RPJM Gampong Meunasah Krueng Tahun 2016-2021

Secara umum dalam bidang pelayanan Pemerintah Gampong Meunasah Krueng kepada masyarakat tetap berpedoman pada standar pelayanan pemerintah sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara maksimal. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Gampong Meunasah Krueng yang dipilih secara acak, hal itu terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan surat-surat dapat dikerjakan dengan cepat dan cukup memuaskan masyarakat. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti Surat Keterangan Lahir dan Surat Kematian. Sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik, hal ini pun muncul di dalam musyawarah penggalan gagasan yang diadakan di masing-masing dusun.⁴

2. Gambaran Umum Gampong Santan

Gambaran umum Gampong Santan adalah menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang

⁴*Ibid.*

tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan Masyarakat.

Gampong Santan adalah salah satu gampong yang termasuk dalam kemukiman Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Wilayah Gampong Santan adalah 27 Ha, Koordinat Bujur 96.818157, Koordinat Lintang 5.170391. Gampong Santan berada pada 5 m ketinggian di atas permukaan laut. Gampong Santan terbagi kedalam 2 Dusun yaitu:

1. *Dusun Lampoh Pandak,*
2. *Dusun Bak Mee Raya.*

Adapun jumlah penduduk 757 orang/jiwa yang mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, buruh tani, usaha bengkel, montir, POLRI, dosen swasta, dan lain-lain.⁵

a. Kondisi geografis dan demografis

Secara umum keadaan geografis Gampong Santan merupakan dataran rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area perumahan.

b. Letak Geografis (Batas administrasi Gampong dan luas wilayah)

Batas Wilayah :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Krueng Aceh
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Gampong Meunasah Krueng
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Gampong Bineh Blang
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Gampong Meunasah Manyang ⁶

⁵Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2016-2021

⁶*Ibid.*

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Gampong Meunasah Krueng secara keseluruhan ± 27

Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah : ± 3 Ha

Tanah Perumahan : ± 24 Ha⁷

d. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Santan secara keseluruhan: 2.675 Jiwa

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
390	367	757

Sumber data: BPS Kab, Aceh Besar

Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus
3	6	46	85	9

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar *Dalam Angka 2018*

3. Gambaran Umum Gampong Jurong Peujera

Gambaran umum Gampong Jurong Peujera adalah menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan Masyarakat. Kemudian Gampong Jurong Peujera mempunyai visi “terwujudnya Gampong Jurong Peujera yang tertata infrastrukturnya, dan islami yang bertumpu pada pertanian serta pengembangan ekonomi mikro sehingga di tahun 2021 menjadi gampong yang mandiri”

⁷*Ibid.*

Secara historis, asal usul nama gampong Jurong Peujera terdiri atas 2 (dua) suku kata, yaitu “ *Juroeng*” dan “*Peujeura*”. Selanjutnya karena perubahan logat dan akses umumnya masyarakat Aceh mengucapkannya dengan *Jurong Peujera*. *Jurong* bermakna lorong atau jalan setapak yang menghubungkan rumah ke rumah penduduk yang saat itu masih minim sekali, sedangkan *Peujera* bermakna siksaan bagi orang yang melanggar ketetapan atau resam gampong pada saat itu, bagi penduduk yang melanggar aturan atau ketentuan adat tersebut maka dijera dengan membuat lorong baru.

Gampong Jurong Peujera secara geografis di . Dilihat dari segi topografi dapat berada pada ketinggian wilayah berada pada 90 m dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata 30 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% per tahun. Suhu rata-rata per tahun 25°C. Dari segi administratif, Gampong Jurong Peujera terletak di wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Luas wilayah Gampong Jurong Peujera sebesar 115 Ha. Secara umum mata pencaharian warga Gampong Jurong Peujera meliputi pedagang, PNS, petani, pensiunan.⁸ Wilayah Gampong Jurong Peujera terdiri dari 4 (empat) dusun yang saling berdekatan yang meliputi:

- a. Dusun Bineh Krueng
- b. Dusun Meuraxa
- c. Dusun Lampoh Malem
- d. Dusun Bladeh Lueng⁹

Adapun batas-batas wilayah Gampong Jurong Peujera Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kota Bineh Blang.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Gampong Lubuk Batee.

Sebelah barat : Berbatasan dengan Gampong Reuloh.

Sebelah timur : Berbatasan dengan Gampong Krueng Aceh.¹⁰

⁸Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Jurong Peujera Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2016-2021.

⁹*Ibid.*

Luas wilayah Gampong Jurong Peujera sebesar 115 Ha, yang terdiri dari:

- a. Luas tanah untuk bangunan umum 46 Ha.
- b. Luas lahan untuk pemakaman 0,2 Ha.
- c. Luas persawahan 46 Ha.
- d. Luas Perkarangan 1 Ha.¹¹

Dari data Adapun dari data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar yang berjudul Kecamatan Ingin Jaya dalam angka 2018, Gampong Jurong Peujera memiliki beberapa fasilitas umum yang memudahkan dan mendukung kegiatan-kegiatan dalam bermasyarakat¹².

Kehidupan di Gampong orang segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah, mufakat yaitu sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan. Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua dan cerdik pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senantiasa diurus antara Keuchik bersama perangkat dan tengku meunasah. Pemerintahan Gampong Jurong Peujera memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Struktur kepemimpinan Gampong Jurong Peujera tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.¹³

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Gampong, jumlah penduduk Gampong pada akhir tahun 2013 sebanyak 1183 jiwa. Adapun rincian penduduk laki-laki berjumlah 610 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 573 jiwa.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²BPS, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar" *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2018*, (2018), Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/a9bb89b2f0f9610d9c68c5d7/kecamatan-ingin-jaya-dalam-angka-2018.html>

¹³Data diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Jurong Peujera Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2016-2021.

Jumlah Penduduk Gampong Jurong Peujeura Berdasarkan Per-Dusun

NO	Jurong/Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bineh Krueng	94	82	176
2	Meuraxa	192	193	385
3	Lampoh Malem	253	234	487
4	Blahdeh Lueng	71	64	135
Total		610	573	1183

Sumber data: RPJMG Jurong Peujeura 2016-2021

Jumlah Penduduk Gampong Jurong Peujeura Berdasarkan Jenis Kelamin di Gampong Tahun 2015

JUMLAH PENDUDUK		
NO.	PENDUDUK	JUMLAH
1	Laki-Laki	610 Jiwa (55,08%)
2	Perempuan	573 Jiwa (44,92%)
JUMLAH		1.183 JIWA

Sumber data: RPJMG Jurong Peujeura 2016-2021

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Gampong Tahun 2015

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA		
NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Islam	1183 Jiwa
2	Kristen Protestan	Jiwa
3	Khatolik	Jiwa
4	Hindu	Jiwa
5	Budha	Jiwa

Sumber data: RPJMG Jurong Peujera 2016-2021

Perspektif budaya masyarakat di Gampong Jurong Peujera ini masih sangat kental dengan budaya Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua dusun di Gampong Jurong Peujera masih sangat kuat dengan adat istiadat yang sesuai dengan Syariat Islam dan tercermin dari keberadaan tempat-tempat ibadah di Gampong Jurong Peujera. Secara individual, di dalam keluarga masyarakat Gampong Jurong Peujera, tradisi dipadu dengan agama Islam, juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di dalam masyarakat.

B. Faktor-Faktor Suami Memaksa Isteri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga.

Seorang laki-laki dan perempuan apabila telah menikah, maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Terkait hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami adalah mendapatkan nafkah, seperti kebutuhan makan untuk setiap harinya yang mana hal tersebut merupakan kewajiban suami terhadap isteri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa orang isteri dari keluarga yang ada di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu isteri yang terdapat di gampong Meunasah Krueng yang bernama ibu Ida (nama yang disamarkan). Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ibu Ida dengan suaminya telah menikah selama 14 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing terdiri dari anak pertama dengan inisial A yang berumur 13 tahun, yang sedang menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama. Anak ke dua dengan inisial S yang berumur 11 tahun, yang sedang menduduki bangku Sekolah Dasar. Anak ke tiga dengan inisial S yang berumur 9 tahun, yang sedang menduduki bangku sekolah dasar. Anak ke empat dengan inisial T yang masih berumur 5 tahun. Suami bu Ida bekerja sebagai PNS yang mana penghasilan yang didapat perbulannya lebih kurang mencapai Rp. 3.000.000,00.

Sebagaimana yang kita ketahui salah satu kewajiban suami terhadap keluarganya adalah memberikan nafkah. Namun ia merasa nafkah yang ia berikan belum mencukupi kebutuhan keluarga yang disebabkan kebutuhan sandang dan pangan meningkat, sehingga ia menyuruh isterinya untuk bekerja. Namun, isteri enggan untuk bekerja dikarenakan ia merasa bahwa nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi suami tetap memaksa isterinya untuk bekerja.

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis alasan bu Ida tidak mau bekerja yaitu:

“Saya tidak punya waktu luang untuk bekerja, banyak pekerjaan rumah yang harus saya lakukan seperti memasak, menyuci, menggosok, membereskan rumah, menjaga anak dan lain-lainya. Menurut saya suami tidak berhak memaksa saya bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga itu ialah tugas atau kewajiban suami. Saya pernah dimarahi dan terus

menerus ia memaksa saya untuk bekerja hingga sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga kami”.¹⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ibu Ida sebagai isteri merasa terpaksa untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sebagaimana yang diperintahkan suaminya karena ia merasa bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami bukan isteri.

Kedua, wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Marni (nama yang disamarkan) sebagai salah satu isteri di gampong Santan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ibu Marni telah menikah dengan suaminya selama 20 tahun dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing masih dalam masa pendidikan. Suami ibu Marni membuka usaha bengkel di rumahnya dengan penghasilan perbulannya lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,-. Berdasarkan hal tersebut, suami ibu Marni merasa penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan harga pangan yang terkadang melambung. Sehingga ia menyuruh isterinya untuk bekerja sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Menanggapi hal tersebut, ibu Marni tidak mau mengikuti perintah suaminya untuk bekerja karena ia merasa bahwa pemenuhan kebutuhan (nafkah) merupakan kewajiban suaminya. Namun, suaminya tetap memaksa bu Marni untuk bekerja dengan alasan kebutuhan pokok yang semakin melambung sehingga menjadi salah satu sebab adanya percekocokan antara bu Marni dan suaminya. Percekocokan tersebut berawal dari adu argumen hingga suami memukul bu Marni. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis alasan bu Marni tidak mau bekerja yaitu:

¹⁴Wawancara dengan salah satu warga Ibu Ida (nama yang disamarkan) di Gampong Meunasah Krueng, Tanggal 17 Juli 2019 di Aceh Besar.

“Saya enggan bekerja karena kewajiban pemenuhan nafkah adalah tanggung jawab suami bukan tanggung jawab isteri dalam rumah tangga. Saya merasa tanggung jawab saya sebagai isteri adalah mengurus rumah tangga dan anak sedangkan pencarian nafkah dilakukan oleh suami”.¹⁵

Di sini dapat dipahami bahwa suami yang seharusnya dapat menafkahi keluarga dan membimbing isteri dengan baik, malah memarahi dan memaksa isterinya untuk bekerja. Tidak berjalannya fungsi dan peran agama dalam keluarga pasangan suami isteri memberikan pengaruh terhadap proses perjalanan rumah tangga yang telah mereka bina. Disinilah pentingnya fungsi dan peran agama bagi suami isteri dalam menunjukkan tugas dan peranannya masing-masing dalam kehidupan keluarga. Agama sangat memuliakan keberadaan wanita

Ketiga, wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bu Yuni (nama disamarkan) sebagai salah satu isteri di gampong Jurong Peujera. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bu Yuni merupakan ibu rumah tangga yang telah menikah selama 15 tahun dengan suaminya yang telah dikaruniai 3 orang anak yang masih dalam masa pendidikan. Suami bu Yuni tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga ia merasa kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi alhasil ia menyuruh isterinya untuk bekerja guna pemenuhan nafkah keluarga.

Namun, bu Yuni sebagai isteri tidak mau bekerja dengan alasan bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah kewajiban suami bukan merupakan kewajiban isteri. Dengan hal ini sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis:

“Saya tidak mau bekerja karena pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami. Saya kan susah capek mengurus rumah tangga seperti masak, menyuci, nyetrika, siram bunga dan lain-lain. Maka saya tidak mau lagi untuk dipaksa bekerja Sedangkan suami saya tidak pernah membantu

¹⁵Wawancara dengan salah satu warga Ibu Marni (nama yang disamarkan) di Gampong Santan, Tanggal 27 Juli 2019 di Aceh Besar.

saya dalam mengurus rumah maka saya juga tidak mau bekerja mencari nafkah”.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bu Yuni sebagai salah satu isteri yang terdapat di gampong Jurong Peujera tidak mau bekerja dengan alasan bahwa ia telah lelah dalam mengurus rumah seperti menyuci, menyetrika dan lain-lain yang mana pekerjaan ini tidak dibantu oleh suaminya, sehingga ia merasa bahwa ia tidak berkewajiban juga untuk membantu suaminya dalam memenuhi nafkah.

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat disimpulkan ada beberapa faktor-faktor pemaksaan suami terhadap isteri untuk bekerja guna mencukupi nafkah keluarga adalah :

1. Kebutuhan pangan, sandang dan papan yang terkadang semakin meningkat yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh;
2. Pekerjaan suami yang tidak tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi biaya pendidikan anak.
4. Kurangnya kerja sama antar suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

C. Bentuk-Bentuk Suami Memaksa Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga dan Akibatnya

Rumah tangga dibangun atas dasar cinta dan komitmen bersama antara suami maupun isteri yang dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling mengerti dan saling memahami guna memberikan kehidupan yang sejahtera.

¹⁶Wawancara dengan salah satu warga Ibu Yuni (nama yang disamarkan) di Gampong Jurong Peujera, Tanggal 29 Juli 2019 di Aceh Besar.

Kesejahteraan rumah tangga dapat tercipta jika adanya rasa tanggung jawab untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami dan isteri.

Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi nafkah rumah tangga sedangkan salah satu kewajiban isteri adalah melayani suami. Ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga hendaklah ia tetap berusaha semampunya untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah hak-hak isteri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum laki-laki lebih utama daripada wanita.

Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kasus seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, suami yang memaksa isterinya bekerja guna memenuhi nafkah keluarga. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban suami adalah memenuhi nafkah keluarga dan tidak dibenarkan suami untuk memaksa isterinya bekerja apalagi dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga kecuali jika suami tidak mampu secara jasmani maupun rohani untuk bekerja. Di samping itu, isteri pun harus rela untuk bekerja jika memang suaminya menyuruhnya bekerja bukan dengan jalan pemaksaan. Sebagaimana yang kita ketahui pemaksaan bukan jalan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis teliti, bentuk pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk bekerja guna mencukupi nafkah keluarga pada Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yaitu berawal dari permintaan secara baik-baik yang dilakukan suami kepada isteri namun sang isteri tidak menuruti kemauan suami dikarenakan berbagai macam alasan.

Pertama, hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap bu Ida (nama disamarkan). Berdasarkan hasil wawancara awal pada tahun 2018 suami bu Ida meminta secara baik-baik kepada bu Ida untuk membantu suaminya bekerja guna mencukupi nafkah keluarga. Yang mana keadaan ekonomi rumah tangga mereka yang dari hari ke hari terus mengalami kekrisisan. Namun, bu Ida enggan menuruti perintah suaminya dikarenakan berbagai macam alasan, akhirnya tanpa ia sadari suaminya pun emosi sehingga timbulnya pemaksaan terhadap isteri. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan cara berkata kasar terhadap isteri.¹⁷

Kedua, hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap bu Marni (nama disamarkan). Berdasarkan hasil wawancara suami bu Marni meminta secara baik-baik kepada bu Marni untuk membantu suaminya bekerja guna mencukupi nafkah keluarga. Mengingat kebutuhan pokok semakin melambung sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkecokan antara bu Marni dan suaminya. Namun bu Marni tetap berpegang teguh dengan alasan yang dimilikinya sehingga membuat bu Marni tidak menuruti perintah suaminya. Pada suatu hari, suaminya pun mengancam bu Marni apabila bu Marni juga tidak mau menuruti keinginan suaminya maka suaminya akan mengusir bu Marni dari rumah. Hal itupun tak membuat bu Marni berubah pikiran untuk membantu suaminya mencari nafkah. Dalam hal ini memicunya kemarahan suaminya yang berujung pada kekerasan. Suami bu Marni memukul bu Marni di

¹⁷Wawancara dengan salah satu warga Ibu Ida (nama yang disamarkan) di Gampong Meunasah Krueng, Tanggal 25 September 2019 di Aceh Besar.

depan anaknya, alhasil keributan tersebut terjadi dan disaksikan oleh anak-anaknya.¹⁸

Ketiga. hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap bu Yuni (nama disamarkan). Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Yuni suaminya langsung memaksa bu Yuni untuk bekerja tanpa ada komunikasi yang baik. Berhubung karena suami bu Yuni tidak memiliki pekerjaan tetap maka ia memaksa bu Yuni untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan tiba tiba suami bu Yuni meminta paksa bu Yuni untuk bekerja. Tetapi bu Yuni tidak mau menuruti keinginan suaminya karena ia sudah merasa lelah dengan mengurus rumah tangga dan anak. Bu Yuni berharap suami nya paham akan kelelahan yang ia rasakan. Akan tetapi, suami bu Yuni malah mengancam dengan berbagai macam ancaman.¹⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap responden-responden yang penulis wawancarai pada Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, maka penulis dapat menyimpulkan, yang termasuk ke dalam kategori bentuk bentuk pemaksaan suami terhadap isteri ialah kekerasan psikis yang mana suami memarahi isteri dengan berkata kasar, kekerasan fisik yaitu suami memukul isterinya menggunakan tangan, dan yang terakhir adanya ancaman dari suami apabila isteri tidak menuruti keinginan suami.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 34 yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam kasus yang penulis teliti tidak demikian yang mana

¹⁸Wawancara dengan salah satu warga Ibu Marni (nama yang disamarkan) di Gampong Santan, Tanggal 26 September 2019 di Aceh Besar.

¹⁹Wawancara dengan salah satu warga Ibu Yuni (nama yang disamarkan) di Gampong Jurong Peujera, Tanggal 29 September 2019 di Aceh Besar.

suami malah memaksa isteri nya bekerja, padahal isteri telah mengurus rumah tangga dengan baik.

Menanggapi uraian di atas, terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan karena adanya pemaksaan:

1. Terjadinya adu argumen antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Berbedanya argumen tentang bagaimana cara untuk mencukupi nafkah keluarga menyebabkan keributan dalam rumah tangga sehingga timbulnya keegoisan antara sesama suami isteri.
2. Timbulnya kekerasan psikis dan fisik terhadap isteri.
3. Terjadinya perkecokan antara suami dan isteri yang dapat berakhir kepada perceraian.
4. Hilangnya keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga yang disebabkan karena suami terlalu memaksa kepada istri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Tidak ada rasa saling mengasihi antara salah salah pihak.
6. Terjadinya gangguan psikis pada isteri yang diakibatkan karena perkecokan yang terjadi antara kedua belah pihak.
7. Menimbulkan gangguan psikologi terhadap anak yang mendengar dan menyaksikan kedua orangtuanya bertengkar. Inilah yang seharusnya dapat dihindari oleh suami isteri ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, maka alangkah lebih baiknya kedua orang tua tidak memperlihatkan pertengkaran di depan anak-anaknya, agar tidak menimbulkan gangguan psikis terhadap anak.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Memaksa Isteri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan isteri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Seperti merawat

anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya. Dengan peranan isteri sebagai penyelenggara dan pengatur rumah tangga tersebut, maka berkewajiban suami adalah menyediakan kebutuhan bagi keluarganya.

Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup isteri maupun anak-anak dapat terpenuhi.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah tanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila suami itu kaya sudah sepatutnya ia memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu. Jika isteri ingin membantu suami dalam mencukupi nafkah keluarga itu dibolehkan, suami tidak berhak memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga.

Tanggung jawab suami untuk memberi nafkah pada dasarnya karena ia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (isteri) setelah direpotkan dengan mengandung dan melahirkan, bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal inilah yang biasanya menghalangi mereka bekerja dan berusaha, dan menurut ungkapan al-Hafizh Ibnu Hajar, “Wanita itu terhalang untuk bekerja karena menunaikan hak suami.”²⁰

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai kewajiban Syar’i yang ditujukan kepada laki-laki (suami, ayah). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum lain seputar nafkah sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam Q.S an- Nisa ayat 34.

²⁰Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jilid 5, hlm. 163.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada isteri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi isteri dan anak-anaknya.²¹ Tentunya laki-laki berkewajiban segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga.

Dapat dipahami, bahwa ayat di atas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami karena laki-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak. Isteri tidak berkewajiban memberi nafkah dikarenakan wanita dianggap sebagai wanita lemah dan kurang akal, oleh karenanya suamilah yang wajib mencari dan memberi nafkah pada isteri.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari nafkah yaitu rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.²²

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan isteri bukan tanggung jawab suami, niscaya isteri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal.

²¹ H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.319.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet; III, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165.

Disebutkan dalam kitab Al-Badai “Kewajiban suami memberi nafkah isteri telah disebutkan dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan akal.”²³

Dalam Islam juga wanita (isteri) tidak mempunyai kewajiban menafkahi keluarga, karena kewajiban menafkahi ada pada suami. Dasar kewajiban nafkah terdapat dalam Al-qur’an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari isteri.²⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Qur’an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

Tidak ada seorang ulama pun yang berselisih tentang kebolehan wanita bekerja selama tidak mendorong pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syari’at, seperti berduan dengan selain mahram atau bercampur dengan kaum laki-laki yang mengakibatkan timbulnya fitnah. Meskipun hukumnya isteri boleh bekerja, namun suami tidak diperbolehkan memaksa isterinya untuk bekerja.

Masih banyak lagi nash yang mulia yang tidak hanya mengakui tanggung jawab ini, bahkan menganjurkan kepada suami dengan segala cara untuk memberikan kelapangan kepada isteri dan anak-anaknya, dan nash juga menetapkan bahwa yang demikian ini termasuk amal shaleh yang berpahala,

²³Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Diakses melalui https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqh6JldyZMAFwv3RQx.; ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1570396450/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjurnal.unsyiah.ac.id%2fkanun%2farticle%2fview%2f6069/RK=2/RS=UWfcXNpCxpjVPiFEWWqE.O4q5s-, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019

²⁴Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.175.

bahkan didahulukan pahalanya daripada pahala-pahala mempergunakan harta untuk semua jalan kebaikan, betapapun besarnya.²⁵

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus sesuai dengan kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi rumah tangga. Jadi dalam hal ini tidak berlebih-lebihan mengelola keuangan rumah tangga agar tidak dapat membawa akibat memberatkan suami, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja.²⁶

Mengacu dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan dalam sebuah rumah tangga, suami dan isteri memiliki peran masing-masing. Suami bertugas menafkahi dan mendidik isteri, sedangkan isteri berkewajiban mentaati dan melayani suami.


Mengenai pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk bekerja seperti yang terjadi di lokasi penelitian adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Karena atas nama pemaksaan tidak pernah dibenarkan sebagaimana didalam beragama tidak dibolehkan adanya pemaksaan, apalagi memaksa seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya, yaitu memaksa isteri menanggung kewajiban suami menafkahi keluarga. Adapun jika suami mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga suami boleh berkomunikasi untuk menanyakan kesediaan isteri nya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak diperkenankan untuk memaksanya. Jika isteri dengan kerelaan hati mau bekerja untuk membantu suami maka setiap harta isteri yang dipergunakan untuk membantu

²⁵Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jilid 5, hlm. 164.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 90.

suami akan terhitung shadaqah yang besar nilainya, karena pada dasarnya seorang isteri tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah.

Keharmonisan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing termasuk dalam persoalan nafkah. Secara garis besar, persoalan siapa yang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga sudah dipahami, yaitu suami. Sedangkan kewajiban utama isteri berkisar pada pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya dari pekerjaan suami untuk memenuhi nafkah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor-faktor suami memaksa isteri untuk bekerja guna mencukupi nafkah keluarga yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan yang terkadang semakin meningkat yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kemudian pekerjaan suami yang tidak tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi biaya pendidikan anak. Kurangnya kerja sama antar suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Pandangan hukum Islam terhadap suami yang memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga. Pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban suami adalah memenuhi nafkah keluarga dan tidak dibenarkan suami untuk memaksa isterinya bekerja apalagi dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Mengenai pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk bekerja adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Karena atas nama pemaksaan tidak pernah dibenarkan sebagaimana didalam beragama tidak dibolehkan adanya pemaksaan, apalagi memaksa seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya, yaitu memaksa isteri menanggung kewajiban suami menafkahi keluarga.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai suami memaksa isteri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga, maka penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut:

1. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.
2. Sebagai isteri seharusnya juga memiliki kesadaran untuk membantu suami agar terciptanya rumah tangga yang harmonis dan sakinah mawaddah warrahmah
3. Diharapkan kepada masyarakat sebagai suami dan isteri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang masing-masing supaya terbentuk keluarga sejahtera mawaddah wa rahmah dunia dan akhirat.
4. Untuk calon suami dan calon isteri sebaiknya sebelum menikah membuat perjanjian tentang aturan dalam rumah tangganya agar tidak terjadi keributan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Mujab Mahalli. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensikopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van houe, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Abdul Halim AbuSyuqqah. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdurrahman Al-Jazuari. *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Pers, 1996.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Beni Ahmad Saebeni. *FiqhMunakahat 2*. Bandung: Pustaka Setis, 2010.
- DjamaanNur. *Fiqh Islam*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- _____. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Fatihuddin Abul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Hamid Sarong dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry. 2009.
- Hasan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi& Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Imam Syafi'i. *Al-Um*. Beirut: Dasar al-fikr, 1990.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, penerjemah Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, penerjemah Kamaluddin Sa'diyatul Haramain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida karya Agung, 1989.

- Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sofyan Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Tihami dan Sorahi Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Tim DarulIlmi. *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: Qultum Media. 2010.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Yusuf Qardhawi. *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Yusuf Qardhawi. *Panduan Fikih Perempuan*, Yogyakarta: Selma Pustaka, 2004.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibari al- Fannani. *Fat-hul Mu'in* Jilid2, terj. Moch. Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

B. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kurniati Tri Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.

C. Karya Ilmiah

- Darmawati. *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*. Fakultas Dirasah Islamiyah, Pasca Sarjana Uin Alauddin Makassar. 2014.

Heri Suwandi. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Rumah Tangga*, (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2016.

Lailatul Qadar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2015.

Saifu Bobby El Baqy. *Kedudukan Seorang Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. 2016.

Zurkarnain. *Peran Isteri Dan Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2007.

D. Perundang- undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Situs

BPS, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar" *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2018*, (2018), Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/a9bb89b2f0f9610d9c68c5d7/kecamatan-ingin-jaya-dalam-angka-2018.html>

Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Diakses melalui https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqh6JldyZMAFwv3RQx.;_ylu=X3oDMTBycWJpM21vBGNvbG8Dc2czBHBvewMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1570396450/RO=10/RU=http%3a%2f%2fjurnal.unsyiah.ac.id%2fkanun%2farticle%2fview%2f6069/RK=2/RS=UWfcXNpCxpjvPiFEWWqE.O4q5s-, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1350/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaly Aziz, MA
b. Amrullah, S.Hi, LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rizka Azkia
N I M : 150101013
Prodi : HK
J u d u l : Pemaksaan Suami terhadap Istri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 April 2019
Dekan
Muhammad Siddiq //

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Berita Acara Bimbingan






Nama/NIM : RizkaAzkia/150101013

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Pemaksaan Suami Terhadap Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)

Tanggal SK : 1 April 2019

Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15 / 04 / 2019	15 / 04 / 2019	BAB I	Perbaiki Latar Belakang	
2.	18 / 04 / 2019	18 / 04 / 2019	BAB I	ACC Bab I	
3.	14 / 10 / 2019	15 / 10 / 2019	BAB II	Tambah dasar hukum berupa hadis	
4.	17 / 10 / 2019	17 / 10 / 2019	BAB III, IV	Perbaiki	
5.	22 / 10 / 2019	22 / 10 / 2019	BAB I, II, III, IV Abstrak	Finalisasi Akhir ACC	
6.					

Ketua Prodi



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Nip: 197702212008011008

Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM : Rizka Azkia/150101013
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Pemaksaan Suami Terhadap Isteri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal SK : 1 April 2019
Pembimbing I : Amrullah, SH, LL.M

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10/7/19	10/7/19	Perbaiki Bab I	Edit Sendiri	
2.	16/7/19	16/7/19	Lanjutan Bab II		
3.	5/8/19	5/8/19	Bab II	Acc Bab II Lanjutan Bab III	
4.	9/9/19	9/9/19	Bab III	Perbaiki Bab III	
5.	8/10/19	8/10/19	Acc Bab III		
6.	18/10/19	18/10/19	Acc Abstrak		

Ketua Prodi

Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
Nip: 197702212008011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2978/Un.08/FSH.I/07/2019

29 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Meunasah Kreung
2. Keuchik Gampong Santan
3. Keuchik Jurong Peujeura

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Azkia
NIM : 150101013
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln.Keuchik Amik, Komplek BHI, Desa Meunasah Kreung, Pagar Air

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Pemaksaan Suami Terhadap Itri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar**") maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar A

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama Lengkap : Rizka Azkia
NIM : 150101013
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.50
Tempat/Tanggal Lahir : Aneuk Galong, 1 Agustus 1997
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Keuchik Amik, No.61 Komplek BHI, Desa Meunasah Krueng, Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

DATA ORANG TUA

a. NamaAyah : Anwar Ibrahim
b. Pekerjaan Ayah : Wiraswata
c. Nama Ibu : Dra. A. Mardhiah
d. Pekerjaan Ibu : PNS
e. Alamat Orang Tua : Jalan Keuchik Amik, No.61 Komplek BHI, Desa Meunasah Krueng, Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

a. SDN/MI : MIN Pagar Air
b. SMP/MTsN : MTsN Model Banda Aceh
c. SMA/MAN : MAN Model Banda Aceh
d. PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 11 Juli 2019
Hormat Saya,

Rizka Azkia